HAK ATAS AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR

Oleh

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

Dosen FH UMY, alamat email dewinm@yahoo.com atau dewinurulmusjtari@umy.ac.id

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, hal ini di dasarkan pada Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Salah satu hak anak yang paling vital dan wajib dipenuhi oleh negara adalah masalah hak sipil dan kebebasan. Berdasarkan temuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa masih rendahnya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terkait hak sipil dan kebebasan anak. Beberapa permasalahan yang dominan dalam kerangka bidang sipil dan kebebasan anak yang selama ini terjadi antara lain: hak atas nama dan kewarganegaraan, hak mempertahankan identitas, hak kebebasan menyatakan pendapat dan hak akses kepada informasi yang layak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan,

masalah hak sipil dan kebebasan anak dapat ditinjau dari empat pendekatan yaitu anak sebagai individu/pribadi, anak sebagai penduduk, anak sebagai warga negara dan anak sebagai bagian dari komunitas masyarakat. Masyarakat sebagai lahan tumbuhnya benih-benih individu akan mendorong para anggotanya untuk berinteraksi secara benar serta berprilaku positif. Oleh karena itu seyogyanya anak diberikan tempat yang layak dan nyaman dimanapun berada.

Untuk memperoleh hidup yang layak dan nyaman itulah diperlukan pemenuhan hak sipil yang berupa hak atas identitas yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bahwa dari 78 juta anak Indonesia (yang berusia di bawah 18 tahun) terdapat 50 juta anak tidak memiliki akte kelahiran. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hak atas nama dan kewarganegaraan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan oleh negara. Identitas anak diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta untuk mengenalinya diperlukan nama. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang akan terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan.

UUD 1945 sendiri mengakui dengan jelas bagaimana hak asasi manusia itu harus dihargai, dijunjung tinggi, dihormati dan negara menjadi pemangku kewajiban dari pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Dasar hukum bagi pelaksanaan HAM di negara ini pun sudah cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum positif yang berlaku, UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan berbagai ratifikasai penegakkan HAM yang sudah diundangkan. Hal itu berarti,dalam undang-undang tersebut secara eksplisit juga menerapkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk anak sebagai warga negara (masyarakat). Hak ini kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 5, 27 dan 28 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Salah satu perwujudan adanya hak atas identitas adalah adanya akte kelahiran. Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua

anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Namun sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Lebih khusus bagi anak yang terlantar yang tidak diketahui siapa orang tuanya.

Adanya permasalahan 40 % penduduk yang berusia 0-4 tahun tidak memiliki akte kelahiran, mencerminkan belum terpenuhinya hak anak terhadap identitasnya dan masih lemahnya sistem pendataan atau registrasi kelahiran. Dengan ketiadaan kepemilikan akta kelahiran ini, menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain. Rendahnya kepemilikan akte menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan.

Pembuatan akte kelahiran diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Dalam beberapa pasal dalam UU ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui sistem stelsel aktif penduduk. Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa memiliki akte kelahiran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3, 4, 27 ayat 1, 29 ayat 1 dan 4, 30 ayat 1 dan 6, 32 ayat 1 dan 2, 90 ayat 1 dan 2 serta penjelasan Umum UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal-pasal tersebut mengatur keharusan setiap warga negara melaporkan kelahirannya sampai sanksi denda bagi siapa yang melanggar.

Jika ditelaah lebih mendalam keberadaan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Penyataan tersebut didasarkan bahwa kepemilikan akte kelahiran adalah hak setiap anak Indonesia. Kewajiban pencatatan kelahiran seharusnya dibebankan kepada negara dan bukan kepada warga negara (stelsel aktif negara, bukan stelsel aktif penduduk). Apalagi selama ini pengurusan akte kelahiran terkendala banyak hal seperti jarak yang jauh, biaya pengurusan akta dilapangan, pengurusan dengan

prosedur yang berbelit-belit, biaya retribusi liar, hingga denda yang tidak mampu dibayar warga negara.

Khusus bagi anak terlantar sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar maka pemenuhan hak atas akta kelahiran selain didasarkan pada beberapa ketentuan di atas, juga didasarkan pula pada Pasal 45, 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 18-23 Permendagri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Hal ini di dasarkan pula pada Pasal 2 UU No. 23 Th. 2006. Bagi setiap penduduk yang mengetahui peristiwa kependudukan termasuk di dalamnya tentang adanya kelahiran bagi anak terlantar wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Instansi Pelaksana yang didasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 23 Th. 2006. Instansi pelaksana yang dimaksudkan adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pelayanan Administrasi Kependudukan. Demikian paparan ini disampaikan kepada para pembaca dan semoga memberi manfaat.

Yogyakarta, 14 Juni 2016

Salam hormat,

Dewi Nurul Musjtari